

**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN
AGAMA ANAK DALAM KELUARGA DI DESA DAMAR
CONDONG KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

JARKASIH
NIM. 1012017048

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Tarbiyah/PAI**

Diajukan oleh:

JARKASIH

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa

Jurusan/prodi : Tarbiyah/ PAI

Nim : 1012017048


.Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr. Zainal Abidin, MA
NIP. 19750603 200801 1 009**

Pembimbing II



**Dr. Mustamar Iqbal Siregar, MA
NIP. 19810428 201503 1 004**

**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM
KELUARGA DI DESA DAMAR CONDONG KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Pendidikan dan Keguruan

Pada Hari / Tanggal:

Selasa, 15 Februari 2022 M

14 Rajab 1443 H


PANITIA SIDANG MUNAQSAH SKRIPSI

Ketua



Dr. Zainal Abidin, MA
NIP. 19750603 200801 1 009

Sekretaris



Dr. Mustamar Iqbal Siregar, MA
NIP. 19810428 201503 1 004

Anggota



Dr. Zulfitri, MA
NIP. 19720712 199905 1 001


Anggota



Dr. Lathifah Hanum, MA
NIDN. 2014038202

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zainal Abidin, MA
NIP. 19750603 200801 1 009

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jarkasih
Tempat/Tanggal Lahir : Damar Condong, 10 Oktober 1998
Nim : 1012017048
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Desa Damar Condong, Kec. Pematang Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implikasi Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat”**. Adalah benar hasil usaha saya sendiri. apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan yang telah memberikan tuntunan dan tauladan yang sempurna kepada umatnya.

Puji syukur alhamdulillah berkat inayah Allah swt penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Implikasi pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat*”. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kesalahan, namun berkat usaha dan ridha Allah SWT penulis dapat menyelesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA sebagai Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, MA sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).
3. Ibu Nazliati, M. Ed sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam.
4. Ibu Nurhanifah, MA sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam.

5. Bapak Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I, MA sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mustamar Iqbal Siregar, MA sebagai Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, petunjuk, dan bimbingan dalam skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN langsa yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
8. Untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa batas, dan terimakasih kepada kakak dan adik tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti selama ini dalam menyusun skripsi ini
9. Kepada sahabat-sahabat saya Nur Rafikah, Siti Farina Rahmi, Suci Indah Sari, Pila Asmawarni, Ayu Badriah, dan Mutia Safitri, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada saya dalam menulis skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Bangtan Sonyeondan yang sudah memberikan saya warna dan semangat untuk melanjutkan skripsi ini.
11. Terkhusus kepada sahabat ARMY saya seluruh Indonesia terkhusus Army Universe dan 99L Squad yang telah mendukung saya dan selalu memberikan saya nasihat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih atas semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu, sekiranya yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan

yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tugas-tugas penulis selanjutnya, dan perbaikan dimasa mendatang. Dengan ucapan *al-Hamdulillah* dan *La Haula wala Quwwata Illa Billah*. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca, juga dunia pendidikan pada umumnya.

Amin ya rabbal ‘alamin

Langsa, 15 Februari 2022

Penulis

JARKASIH

NIM 1012017048

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KARYA ILMIAH.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Rukun dan Syarat Nikah	14
3. Hukum Pernikahan.....	15
4. Kewajiban-kewajiban Setelah Menikah.....	18
5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	20
B. Hakikat Pernikahan Dini	22
1. Pengertian dan Batasan Usia Dini.....	22
2. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Menikah Usia Dini.....	24
3. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	26
4. Dampak Pernikahan Dini	28
C. Pengamalan Agama	30
1. Pengertian Pengamalan Agama.....	30
2. Bentuk-bentuk Pengamalan Agama.....	32
3. Tujuan Pengamalan Agama	34
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subjek Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Sistematika Pembahasan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Faktor Pendukung yang Menyebabkan terjadinya Pernikahan Dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.....	47
C. Implikasi Pernikahan Dini terhadap Pengamalan Agama Bagi Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.....	52
D. Respon Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Instrumen Penelitian
- Lampiran II : SK Penelitian
- Lampiran III : Surat Izin Penelitian
- Lampiran IV : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran V : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran VI : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Kasus pernikahan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru praktik ini sudah berlangsung lama. Hal ini juga terjadi di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat. Penyebabnya bervariasi, mulai dari faktor orang tua, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman agama, hingga hamil terlebih dahulu. Ada beberapa anak-anak remaja yang melakukan yang pernikahan dini sedang aktif sekolah maupun mereka yang putus sekolah. Penelitian bertujuan menyatakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini, serta bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dengan responden 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua masing-masing, kepala desa, imam desa dan 4 orang masyarakat serta melampirkan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong yaitu dikarenakan hamil diluar nikah, faktor desakan orang tua, dan rendahnya jenjang pendidikan adapun implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agamanya yaitu kebanyakan dari pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat bahwa pasangan suami-istri yang menikah usia muda belum menunjukkan kesiapan dalam menjalani fungsi masing-masing sebagai suami dan istri dengan arti suami tidak berperan aktif dalam membimbing ibadah istrinya karena dirinya pun masih jarang beribadah. Sementara istri tidak mampu menjaga aurat sebagai wanita muslimah pada umumnya.

Kata Kunci: Implikasi, Pernikahan Dini, Pengamalan Agama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, Agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal didesa atau dikota. Usia perkawinan yang terlalu muda meningkatkan kasus perceraian karena kurang kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Meskipun batas umur pernikahan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 74, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun perubahan atas undang-undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam Pasal 7, yang mengaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.

Dari segi psikologi, sosiologi maupun hukum Islam pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori yakni: *Pertama*, pernikahan dini asli yaitu pernikahan di bawah umur yang benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. *Kedua*, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan di bawah umur yang pada hakikatnya dilakukan sebagai kamufase dari moralitas yang kurang etis dari kedua mempelai.

Kasus pernikahan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku tidak hanya di pedalaman,

namun juga di kota besar. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu (yang populer dengan istilah *married by accident*).

Pada dasarnya, pernikahan dilakukan untuk melengkapi sunnah Rasulullah, kini pernikahan dilakukan hanya untuk menutupi perzinaan yang pernah dilakukan oleh kedua mempelai dan berakibat adanya kehamilan. Ketika terjadi fenomena pernikahan seperti ini, tampaknya antara anak dan kedua orang tua bersama-sama melakukan semacam “manipulasi” dengan cara melangsungkan pernikahan yang mulia dengan maksud untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Seperti halnya peristiwa yang terjadi di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, kebanyakan diantara kalangan remaja tersebut melakukan pernikahan dini dikarenakan ingin menutupi aib anaknya yang sudah hamil sebelum menikah.

Respon masyarakat terhadap pernikahan dini terjadinya pro dan kontra dengan berbagai macam alasan, ada sebagian masyarakat yang menilai nikah di bawah umur adalah hal yang wajar, dengan alasan keterpaksaan karena ingin menutupi aib keluarga, ada juga sebagian masyarakat yang menolak terhadap pernikahan dini karena dianggap masih sangat belia untuk menikah. Ada juga pihak penolakan terhadap nikah di bawah umur juga dengan berbagai macam alasan misalnya, mengalami masalah dalam hal pendidikan seperti putus sekolah atau tidak bisa menjadi orang tua yang baik, jika tidak siap mental akan menjadi penyebab mudahnya perceraian.

Jika kita melihat ke belakang, mayoritas pernikahan dini menimbulkan dampak negative, terutamadampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya remaja yang belum kuat, tualang panggul yang masih terlalu kecil, membahayakan proses melahirkan, dan remaja yang menikah dini serta anak yang dilahirkan juga belum siap secara fisik. Efek negative tersebut terwujud dalam bentuk bayi yang lahir dengan berat lahir rendah yang mengakibatkan baayi tersebut berkembang menjadi remaja yang tidak sehat. Secara alami, ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan mental anak. Sebaliknya, dampak mental terjadi ketika seseorang memasuki dunia rumah tangga, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan tanggung jawab.

Agar rumah tangga menjadi harmonis, hak dan kewajiban perlu dipatuhi semaksimal mungkin. Sementara itu, untuk mencapai keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibutuhkan cinta kasih tetapi juga kesiapan mental. Tidak semua pernikahan dilakukan dengan paksaan, hal ini berdampak pada keharmonisan rumah tangga Karen asuami istri belum siap mental untuk menikah diusia muda dan kemungkinan akan gagal dirumah.

Berdasarkan hasil observasi penelitian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak Abidin selaku kepala desa di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat pada tanggal 10 April 2021, diperoleh informasi bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu dikarenakan pendidikan yang rendah, kemauan diri sendiri dan hamil diluar nikah. Namun faktor utama terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong rata-rata karena hamil diluar nikah sehingga kedua orang tuanya terpaksa menikahkan anaknya karena untuk

menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Pada dasarnya ketika seorang remaja menikah bagaimanapun caranya tetap harus bertanggung jawab terhadap keluarga yang telah dibentuknya. Namun pada kenyataannya remaja yang menikah muda tidak siap melakukan tanggung jawab tersebut sehingga mengalami berbagai kendala seperti belum mampunya membimbing istrinya untuk beribadah dan menutup aurat dengan benar sehingga mereka yang menikah diusia muda setelah menikah jarang melaksanakan perintah Allah Swt seperti mengerjakan shalat lima waktu dan menutup aurat bagi istrinya.

Berdasarkan permasalahan di atas dan observasi yang penulis lakukan maka saya tertarik untuk mengetahuinya lebih jauh lagi dengan membuat tulisan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat”.

B. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat. Maksud pengamalan agama dalam penelitian ini adalah pengamalan agama dari segi ibadahnya, sedangkan subjek penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini yang berusia dibawah 19 tahun.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini merumuskan:

1. Faktor pendukung apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang terkait dengan “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat”. Maka peneliti mempunyai beberapa tujuan yang berhubungan dengan diadakannya penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Untuk menyatakan faktor pendukung apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.
2. Untuk menyatakan bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.
3. Untuk menyatakan respon masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai bahan dalam pembelajaran agama Islam khususnya terhadap orang tua tentang dampak pernikahan dini.
- b) Untuk memberi informasi kepada pembaca khususnya remaja tentang dampak pernikahan dini.
- c) Untuk memberikan rasa lebih berhati-hati dan lebih peduli dengan lingkungan pergaulannya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan peneliti agar berfikir kritis guna melatih kemampuan dalam memahami dan menerapkan dalam kehidupan dimasa depan.

b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam menyusun skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan Agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini.

c) Bagi Orang Tua

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi orang tua agar mendidik anak-anaknya terhindar dari pernikahan dini yang tentunya akan berpengaruh besar terhadap masa depan anak.

d) Bagi Remaja

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi para remaja atau anak agar tidak terlena dengan pergaulan dalam lingkungan yang menyebabkan pernikahan dini yang tentunya merusak masa depan sendiri.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran terhadap judul skripsi dan menghindari kesesatan dalam menentukan alat pengumpul data, sehingga penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Implikasi

Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan “implikasi” sebagai “akibat yang timbul dimasa yang akan datang” atau “dampak yang dirasakan pada saat melakukan sesuatu”. Menurut Hasan Shandly, implikasi adalah ketertiban atau keadaan terlibat, sedangkan implikasi juga merujuk pada akibat langsung yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu, seperti penemuan atau hasil penelitian.¹

Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Namun, Implikasi yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu akibat yang terjadi karena suatu hal yang ditimbul dimasa mendatang.

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu keduanya pasangan berusia 15 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sebuah pernikahan

¹ Hasan Shadly, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ichtsarbaru Vanchoeve, 1992), hal. 459.

dibawah usia 17 tahun disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia 17 tahun (masih berusia remaja).²

Adapun pernikahan dini yang dimaksud peneliti ialah pernikahan remaja yang bisa dikatakan masih terlalu dini yang terjadi di desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

3. Pengamalan Agama

Pengamalan menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan, pelaksanaan, dan penerapan. Menurut Ancok yang dikutip dari Amiruddin mengatakan bahwa dimensi pengamalan menunjukkan pada seberapa tingkatan muslim berperilaku dimotivasi oleh ajaran-ajaran agamanya, yakni bagaimana individu berelasi dengan dunianya dengan manusia lain.³

Adapun pengamalan keagamaan yang peneliti maksudkan adalah sejauh mana implikasi ajaran Agama pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah studi hasil kajian penelitian yang relavan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama dalam keluarga di Desa Damar Condong, Kabupaten Langkat” belum ditemukan literatur

² Dzamaluddin Uncok Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1994), hal. 27.

³ Amiruddin, “*Pengamalan Beragama Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat*”, Jurnal Al-Mau'izhah. Vol. 1 No. 1 2018, hal. 4.

penelitian yang ada. Namun, beberapa penelitian dibawah ini dianggap berkaitan dengan judul yang diangkat meskipun secara tidak langsung. Beberapa judul penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan Ummi Khairunna⁴ Yang berjudul Dampak Negatif Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Payabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi ini membahas 1) gambaran dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu, kurangnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sifat keegoisannya yang tinggi, memungkinkan banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian. 2) dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu: anak malas sekolah, anak putus sekolah, anak kurang perhatian, anak menjadi egois. 3) penjelasan terjadinya dampak negatif pernikahan dini terhadap pendidikan anak yaitu: anak tidak bersemangat sekolah, kurangnya perhatian orangtua pada anak, masalah kesibukan orangtua sehingga anak jarang komunikasian dengan orangtua, akibat kurangnya simpati keluarga pada mereka.

Kedua, penelitian yang dilakukan Erlyna Prehatmisari⁵ dengan judul Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Usia Muda (Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015). Dengan hasil penelitian masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menikah dalam usia muda dan dalam

⁴ Ummi Khairunna, *Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Payabunga Utara Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi: IAIN Padang sidempuan, 2009.

⁵ Erlyna Prethatmisari, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Usia Muda (Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

skripsi ini juga menjelaskan pengaruh pendidikan agama Islam pada keluarga yang menikah di usia muda. terbaru ini lebih pada sistem mendidiknya agar keluarga pernikahan dini ini menjadi keluarga berkualitas tentunya dibawah rambu-rambu sang illahi. Penelitian pola pendidikan agama Islam lebih pada keluarga pernikahan dini menjadi keluarga yang berpendidikan formal dan nonformal sebagai wujud bahwa pentingnya ajaran Islam dalam sebuah keluarga apalagi dalam keluarga pernikahan dini yang masih belum matang dalam segi psikologi, pendidikan dan ekonominya.

Skripsi Khusnul Khotimah dengan judul Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir.⁶ Pada skripsi ini mengangkat tentang pengaruh pendidikan agama islam dalam keluarga muslim dan pengaruh pernikahan dini di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir.

Berdasarkan penelitian di atas dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti. Persamaanya adalah pada pembahasan pernikahan dini dan fakto-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

⁶ Khusnul Khotimah, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir*, skripsi: Program Studi Pendidikan Agam Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata “perkawinan”, yang dalam Bahasa Sansekerta berarti “mengumpulkan”, “saling berhubungan”, dan “persetubuhan”, atau “wathi”, adalah asal kata “perkawinan”. Selain merujuk pada akad nikah, istilah “perkawinan” sendiri sering digunakan untuk menyebut persetubuhan. Sebaliknya, perkawinan dalam istilah hukum islam atau syara’ adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang kebolehan hubungan seksual. Kata “perkawinan” atau kata-kata yang memiliki makna yang terkait dengannya digunakan dalam konteks ini.⁷

Pernikahan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) selain itu, nikah juga bisa di artikan sebagai bersetubuh.⁸

Sedangkan secara fiqhi (dalam ilmu fikih), pengertian nikah/kawin diungkapkan oleh para ulama dengan beragam sekali, namun secara keseluruhan hampir sama antara satu dan lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: “perkawinan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syariat bahwa seorang laki-

⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 7.

⁸ Tihami dkk, *fikih munakahat dan fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010), hal. 7.

laki (suami) dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya”.⁹

2. Rukun dan Syarat Nikah

Perlu diperhatikan aspek-aspek fundamental pelaksanaan kegiatan tersebut sebelum menapaki jenjang perkawinan yang disertai dengan syarat dan rukun perkawinan. Menurut Sayyid Syabiq, konsep rukun menyatakan bahwa kebahagiaan kedua belah pihak dan kesepakatan mereka dalam ikatan adalah rukun utama pernikahan.¹⁰

Dapat dijelaskan bahwa tiang adalah sesuatu yang menjadi hakekat sesuatu berdasarkan pengertian sebelumnya. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa pernikahan tidak sah jika rukunnya tidak terpenuhi. Rukun pernikahan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengantin pria,
- b. Calon pengantin,
- c. Wali nikah,
- d. Dua saksi, dan
- e. Sigat (Persetujuan Diberikan).¹¹

⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo Jakarta, 2010), hal. 14-16.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 18.

¹¹ A. zuhdi muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : Mizan, 1994), hal. 52.

Kondisi mengiringi keberadaan pilar; Namun, yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu aspek hakekat perkawinan.

Adanya rukun juga disertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.¹² Adapun mengenai syarat-syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun selama-lamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.
- c. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum Muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.¹³

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah.

Tentang Hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan segolongan fuqoha yakni jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin

¹² *Ibid.*, hal. 15.

¹³ *Ibid.*, hal. 17.

berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnah dan mubah untuk golongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.¹⁴

Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam, yaitu berdasarkan kondisi dan situasi. Akan tetapi Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hukum nikah berdasarkan kondisi dan situasi ini terbagi menjadi lima:

a) Wajib (harus)

Yang dimaksud dengan “wajib” adalah perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (menikah), memiliki keinginan biologis (nafsu), dan sangat khawatir bahwa dia akan melakukan zina jika dia tidak menikah. Perkawinan ini diperlukan karena diperlukan untuk melindungi harga diri seseorang dari kemungkinan perzinahan.¹⁵

b) Sunnah

Jika seseorang memiliki faktor pertumbuhan fisik yang normal dan kecenderungan untuk menikah, maka pernikahan menjadi sunnah. Dia sudah memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri. Jika dia menikah, dia akan diberi pahala karena melakukan pernikahan sunnah; jika dia belum menikah atau belum pernah menikah, dia tidak berdosa.¹⁶

¹⁴ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh...*, hal. 16.

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hal. 92.

¹⁶ *Ibid.*, hal 93.

c) Mubah (Kebolehan)

Mubah adalah pernikahan yang terjadi tanpa ada faktor yang mendorong atau menghambatnya. Mayoritas akademisi menyebut nikah mubah ini sebagai “hukum dasar” atau “hukum asal” pernikahan karena biasanya terjadi dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

d) Makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Pernikahan dianggap makruh jika seseorang dianggap dewasa secara fisik dan cocok untuk itu. Namun, dia tidak dapat menghidupi keluarga setelah menikah. Dikhawatirkan istri dan anak-anaknya akan menderita akibat pernikahannya. Dia ingin menikah dengan orang seperti itu. Selama Anda selalu berusaha menghindari dosa, Anda tidak akan berdosa jika menikah tanpa mempertimbangkannya.

e) Haram (larangan keras)

Jika tujuan perkawinan adalah untuk menzalimi salah satu pasangan, maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya, adalah melanggar hukum bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau mengolok-olok istrinya (perempuan). Poliandri dan pernikahan dengan muhrim, di mana wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim, juga dilarang.¹⁷

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia ...*, hal. 93.

4. Kewajiban-kewajiban setelah menikah

Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai pria dan wanita yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan sebagai konsekuensi timbul pula kewajiban-kewajiban secara timbal balik masing-masing pihak.

a. Kewajiban Suami Istri

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka, akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

5. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

a. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam tidak lepas dari keutamaan dan faedah yang terkandung didalamnya, baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi manusia pada umumnya. Berbicara masalah hikmah perkawinan Sayid Sabiq menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a) Manusia terhindar dari perbuatan zina karena manusia memiliki naluri seksual yang paling kuat dan eksplosif, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya sehingga terhindar dari kegelisahan dan keluh kesah yang akan menyeretnya kepada penyelewengan-penyelewengan yang tidak di inginkan.

- b) Perkawinan merupakan cara yang di tempuh manusia untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal usul manusia yang amat dipentingkan oleh agama islam. Kemurnian asal usul inilah yang menjadi ciri khusus manusia di dibandingkan dengan makhluk Allah Swt lainnya.
- c) Dengan perkawinan naluri keibuan dan keayahan (naluri parental) akan tumbuh dan dan menjadi sempurna. Perasaan santun dan kasih sayang akan bersemi dan mekar tanpa sifat-sifat tersebut maka sifat kemanusiaanya menjadi kosong dan hampa.
- d) Perkawinan akan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab berumah tangga dan membiayai anak-anak yang selanjutnya akan mendorong orang untuk giat dan rajin berusaha serta membangkitkan kemampuan-kemampuan pribadi dan bakat-bakat yang terpendam.
- e) Dengan perkawinan akan muncul dan berkembang pembagian tugas yang disatu pihak sesuai dengan keadaan rumah tangga, sedangkan dipihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana diluar, disamping menentukan tanggung jawab suami istri itu mengenai pekerjaannya masing-masing.¹⁸

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga damai

¹⁸ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 39-40.

dan teratur.¹⁹ Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga masyarakat.

Secara rinci tujuan pernikahan yaitu:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
- c) Memperoleh keturunan yang sah
- d) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab
- e) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- f) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah Swt bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum Islam.²⁰

¹⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 1974), hal. 26.

²⁰ *Ibid.*, hal. 27.

B. Hakikat Pernikahan Dini

1. Pengertian dan Batasan Usia Dini

Peneliti harus terlebih dahulu memahami batasan pernikahan dini sebelum membahas maknanya. Sulit untuk mendefinisikan masa muda (remaja) karena para ilmuwan belum mencapai konsensus tentang batas usia yang pasti karena menurut mereka hal ini tergantung pada kondisi sosial di mana usia muda dipandang.²¹

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya: usia muda (remaja) menurut bahasa adalah mulai dewasa sudah mencapai umur untuk nikah. Ada beberapa usia muda (remaja) yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya :

Dinyatakan oleh Zakiah Daradjat: Anak-anak memasuki masa dewasa ketika masih muda (remaja) dan mengalami perubahan yang cepat di segala bidang. Dari segi tubuh, sikap, dan cara berpikir dan bertindak, mereka bukan lagi anak-anak. Namun, mereka juga bukan orang dewasa yang sudah dewasa; periode ini dimulai sekitar usia 13 tahun dan berakhir sekitar usia 21 tahun.²²

Meskipun tidak ada batasan usia yang ditetapkan untuk pemuda dalam Islam, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama seorang wanita, yang diperlukan baginya untuk memenuhi syarat untuk menikah. Selain itu, wanita

²¹ Salihun A. Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecah problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), cet ke-1, hal. 69.

²² Zakiah Daradjat, *Kesehan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, tt), cet ke-3, hal. 1.

Indonesia rata-rata mulai menstruasi sekitar usia 13 tahun. Sedangkan pria bisa menikah dan ditandai dengan mimpi atau mengeluarkan sperma (ejakulasi).²³

Muhammad Yunus mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu: pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.²⁴ Menurut WHO batasan usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu : usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa pendapat ahli mengenai usia remaja; dalam hal ini peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa remaja berkisar antara 10 sampai dengan 21 tahun. Pra-remaja, remaja awal, dan remaja akhir semuanya termasuk dalam hal ini. Oleh karena itu, istilah “perkawinan dini” yang peneliti gunakan disini merujuk pada hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin berdasarkan kesamaan kepentingan sebagai dasar penegakan ketentuan hukum agama untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ketika pasangan berusia antara 10 dan 21 tahun.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai pubertas dikenal dengan pernikahan dini. Menurut mayoritas ahli fikih, perkawinan muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 15 tahun, dan Abu Hanifah mendefinisikannya antara usia 17 sampai 18 tahun.²⁶

²³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1987), cet ke-2, hal. 27.

²⁴ Muhammad Yunus, *Pendidikan Seumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987), hal.52.

²⁵ Sarlinto Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989) Cet, ke I, hal. 9.

²⁶ K.H, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2001), hal. 90.

2. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah usia dini

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang di perhatikan diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki Bekal Ilmu
2. Memiliki Kematangan Emosi
3. Kemampuan Memenuhi Tanggung Jawab
4. Kesiapan menerima Anak
5. Kesiapan Psikis
6. Lebih dari sekedar cinta

Jadi ketika seseorang memutuskan untuk menikah muda maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya.

3. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

- a) Ekonomi yang rendah serta pendidikan yang terbelakang
- b) Faktor Orang Tua.
- c) Faktor Pergaulan Bebas
- d) Faktor Hamil di Luar Nikah

4. Dampak Pernikahan Dini

Pengaruh kuat yang memiliki efek positif dan negatif disebut dampak. Dari segi psikologis, menikah muda mendorong seseorang untuk mencapai potensi penuh dalam segala bidang. Cinta yang lahir dari pernikahan memberi orang rasa

aman dan nyaman, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka.²⁷

Orang akan dapat mencintai dan menghormati orang lain jika mereka hidup dalam lingkungan sosial yang diresapi dengan cinta. Kedua belah pihak akan mengembangkan hak dan tanggung jawab sebagai akibat dari pernikahan dini mereka, baik dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri, anak-anak mereka, dan keluarga mereka masing-masing. Di antara dampak pernikahan dini adalah:

a) Pengaruh terhadap suami istri Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan suami istri yang menikah di usia muda tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami istri atau tidak mengetahui apa saja tanggung jawab tersebut. Ketidakdewasaan fisik dan mental mereka, yang cenderung sangat mementingkan diri sendiri, adalah akar penyebabnya.

b) Pengaruh terhadap anak-anaknya Anak-anak yang dinikahkan ketika masih muda atau di bawah umur akan terkena dampaknya. Pernikahan muda berdampak tidak hanya pada pasangan yang menikah muda, tetapi juga pada anak-anak mereka. Karena selama hamil, banyak wanita menikah di bawah usia 20 tahun mengalami gangguan pada rahimnya dan melahirkan anak.

c) Pengaruh pada masing-masing keluarga Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya, pernikahan dini juga akan berdampak pada masing-masing keluarga. Secara alami, kedua orang tua mereka akan mendapat manfaat dari pernikahan anak-anak mereka yang sukses. Sebaliknya, jika situasi rumah

²⁷ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), hal. 135.

tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya mengakibatkan perceraian, akibatnya biaya hidup mereka akan naik, dan yang terburuk, ikatan keluarga para pihak akan terputus.

Individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak pernikahan usia dini diantaranya:

a) Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

b) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak

c) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak- anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah - pihak.²⁸

C. Pengamalan Agama

1. Pengertian Pengamalan Agama

Pengamalan dilihat dari segi bahasa berasal dari kata “Amal” yang berarti perbuatan yang baik maupun yang buruk, atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan kebaikan tingkah laku, kata amal mendapatkan awalan “peng” dan akhiran “an” menjadi pengamalan yang berarti hal, cara, atau proses kerja. Pengamalan dilihat dari kosakata bahasa berasal dari kata “amal” yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan.²⁹

Pengertian Agama terbatas bagi pemeluk Agama Samawi terutama Agama Islam adalah salah satu system akidah dan syari’ah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat termasuk

²⁸ *Ibid*, hal.136.

²⁹ Badudu, “*Kamus Umum bhs. Indonesia*”, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2011), hal. 40.

dengan diri manusia itu sendiri tetapi juga dengan alam sekitarnya yang kini terkenal dengan istilah lingkungan hidup.³⁰

Adapun didalam Al-Qur'an yang mewajibkan pengamalan Agama Islam sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”*³¹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas perlu adanya segolongan umat Islam yang memberikan pendidikan Agama agar tercapai suatu kebaikan dan terpelihara dari perpecahan dan penyelewengan.

Jadi pengamalan Agama Islam adalah kesanggupan seseorang dalam melaksanakan suatu ajaran yang ada dalam Islam yakni Akidah, Akhlak, dan Syariat yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Contohnya seperti menunaikan kewajiban yang berupa pengamalan ajaran Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, seperti perintah salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, dan ibadah Haji ketanah suci mekkah bagi yang mampu.

Keagamaan berasal dari kata dasar agama yang mendapatkan imbuhan ke- dan -an berarti hal yang berhubungan dengan Agama. Keagamaan adalah suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatnya terhadap Agama. Keagamaan menurut

³⁰ Mohammad Daud Ali, *“Pendidikan Agama Islam”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 51.

³¹ Q.S. *Ali-Imran*:104

pengertian ini merupakan tolak ukur ketaatan seseorang terhadap Agamanya. Ketaatan ini terlihat dari tingkah laku yang tanpak ketika seseorang tersebut beragama, dalam hal ini menjalankan agamanya.³²

Keagamaan secara khusus di dalam islam adalah melaksanakan ajaran Agama Islam secara menyeluruh. Karena itu, bagi setiap muslim baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak diperintahkan sesuai dengan syari'at Islam. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengamalan agama adalah segala perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran Agamanya terkait dengan kesadaran moral seseorang maupun hubungannya dengan orang lain atau sosial.³³

2. Bentuk-bentuk Pengamalan Agama

Amalan bila ditinjau dari pembagiannya terbagi menjadi tiga yaitu ibadah, Mu'amalah, dan Aqidah. Dalam Al-qur'an menyatakan sebagai berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *“Adapun kaidah yang ada dalam pelaksanaan amalan ibadah adalah: ibadah itu pada asalnya haram untuk dikerjakan bila tidak ada dalil mensyariatkannya (memerintahkannya)”*³⁴

³² Herman Pelani, “Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa”. Jurnal Diskursus Islam. Vol. 6 No 3 2018, hal. 449.

³³ *Ibid*, hal. 450.

³⁴ Q.S. *Al-Baqarah*/ 2 : 21

Adapun kaidah yang ada dalam pelaksanaan amalan ibadah adalah: “ibadah itu pada asalnya haram untuk dikerjakan bila tidak ada dalil mensyariatkannya (memerintahkannya):

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”³⁵

Maksud dari ayat di atas adalah Allah memerintahkan Nabi Muhammad Beristiqamah dalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah karena itulah Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini. Dan Allah tidak mengharapkan rezeki dari manusia, tidak mengharapkan makanan dari manusia karena Allah lah yang maha kaya lagi maha kuasa. Karena beribadah kepada Allah itu pasti bermanfaat bagi manusia.

Bentuk-bentuk perilaku beragama seseorang pada dasarnya tidak terlepas dari dasar-dasar atau pokok-pokok ajaran Islam yang dapat diklarifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Aqidah

Aqidah adalah ilmu yang mengajarkan tentang kepercayaan atau keyakinan kepada keesaan Allah SWT. Al-Qur’an mengajarkan aqidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT sebagai Al-Khaliq (Pencipta manusia serta seluruh isi alam ini).³⁶ Inti materi dari aqidah adalah mengenai keimanan sebagaimana terdapat dalam rukun iman, yakni

³⁵ Q.S. *A-Zariyat*: 56.

³⁶ Rois Mahfud, “*Al-Islam*” (Palangka Raya: Erlangga, 2011), hal. 1.

meyakini tentang Allah, para malaikat, Nabi/Rasul, kitab-kitab Allah, surga dan neraka, serta qada dan qada.³⁷

b. Ibadah/Syariat

Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk, mengikuti, atau menaati. Para ahli fikih atau ulama fiqih mengatakan bahwa ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Menurut rukun Islam yang lima, bentuk dasar ibadah (khusus) adalah mengucapkan masyahadat dua kali lipat, shalat lima waktu, membayar zakat, puasa pada bulan suci Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi. Sedangkan ibadah umum mengacu pada semua perbuatan manusia selama tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

c. Akhlak

Akhlak Akhlak adalah perilaku yang dimiliki manusia, dengan baik memuji Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT tidak lain adalah untuk memajukan akhlak. Setiap manusia wajib mentaati perintah-Nya dan larangan-Nya.

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga pengertian di atas adalah bahwa akidah berkenaan dengan keimanan, dan keyakinan. Ibadah/Syariat berkenaan dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan manusia dalam mengabdikan diri kepada Allah. Sedangkan akhlak adalah perilaku yang ditampilkan seseorang dalam

³⁷ Nur Akhda Sabila, "Integrasi Aqidah Dan Akhlak". Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam. Vol. 3, No 2 2019, hal. 75.

kesehariannya berkaitan dengan hubungannya dengan Allah, manusia atau makhluk lainnya.³⁸

3. Tujuan Pengamalan Agama

Keberadaan pranata hukum dalam suatu masyarakat tidaklah lahir tanpa maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan ini adalah sesuatu yang bersifat intangible, artinya, hukum itu lahir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pembuatnya dan juga manusia (masyarakat) secara luas. Hukum Islam pun tidak lepas dari tujuan dan maksud tertentu dari pembuatnya (syar'i). jika hukum secara umum bertujuan untuk memenuhi cita rasa pembuatnya dan masyarakatnya agar hidup damai dan tentram, maka hukum Islam sudah barang tentu Tujuan dari pokok dari pada menganut suatu agama khususnya agama Islam adalah kita memperoleh kepastian berkaitan dengan tuhan yang menjadi sumber dari keselamatan, seolah-olah kita bisa melihat wujud-nya dengan mata kita. Dan untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya (hakikat) Agama Islam itu, bagaimana posisi serta hubungan dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia.³⁹

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip dari Rois Mahfud mengatakan dalam kitabnya al-Musthafa bahwa tujuan hukum Islam (syariat) adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin

³⁸ Rois Mahfud, *"Al-Islam.."*, hal. 111.

³⁹ Rois Mahfud, *"Al-Islam.."*, hal. 125.

terlindunginya lima perkara tersebut adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.⁴⁰

⁴⁰ Rois Mahfud, "*Al-Islam...*", hal. 126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Suatu pendekatan yang dikenal dengan penelitian kualitatif berusaha memahami suatu peristiwa atau perilaku manusia dalam suatu organisasi atau lembaga.⁴¹ Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Disebut kualitatif karena sumber data utama berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai, pengamatan/observasi, dan pemanfaatan dokumentasi.⁴² Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai metodenya. Suatu metode penelitian yang dikenal dengan deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari orang-orang yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.⁴³

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu untuk mendapatkan sebuah gambaran tentang implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

⁴¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 1.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 15.

⁴³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), hal. 4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang dilakukan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan masalah penelitian ini adalah di Desa Damar Condong Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada Implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong. Keadaan ini sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga hal ini dapat membantu penulis dalam pengumpulan data. Dan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan April observasi awal, dan dilanjutkan lagi pada bulan Desember 2021

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif istilah subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang berkaitan dengan penelitian. Subjek dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting, karena pada subjek penelitian inilah data penelitian akan diamati. Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua masing-masing, kepala desa, imam desa dan 4 orang masyarakat Desa Damar Condong Kabupaten Langkat

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data utama (*primer*) dan sumber data tambahan (*sekunder*).⁴⁴

1. Sumber data utama (*primer*), yaitu sumber data bersifat langsung yang dapat memberikan kepada pengumpul data. Yang menjadi sumber data

⁴⁴ *Ibid.*, hal 293.

primer dari penelitian ini adalah informan yaitu sejumlah orang yang memberikan informasi atau tanggapan terhadap apa yang diminta oleh peneliti, bahkan mereka bukan hanya memberikan informasi akan tetapi juga sebagai pemilik informasi.⁴⁵ Adapun yang menjadi sumber data utama (*primer*) dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala desa
 - b. Pasangan yang melakukan pernikahan dini
 - c. Orang tua masing-masing
 - d. Imam desa
 - e. Masyarakat
1. Sumber data tambahan (*sekunder*), merupakan sumber data bersifat tidak langsung yang dapat memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan lain-lain.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan lapangan di lokasi penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

⁴⁵ Imam Supra Yogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal 163.

⁴⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian dan Pengajaran*, Bandung: Alfabeta, 2010), hal 106.

1. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁷ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁸

Adapun jenis metode observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipasi pasif yaitu penulis datang ke tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan kepada 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua masing-masing, kepala desa, imam desa dan 4 orang masyarakat. Peneliti berusaha untuk memperoleh data dari hasil pengamatan tentang faktor pendukung apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya dari segi ibadahnya serta bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.⁴⁹ Menurut Dedi Mulyana menyatakan bahwa wawancara juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan

⁴⁷Mahmud Idrus, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hal. 101.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hal. 145.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D...*, hal. 231.

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁵⁰

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi berstruktur, kategori indepth interview artinya melakukan wawancara secara mendalam dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diteliti diminta pendapat melalui wawancara, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 4 pasangan yang melakukan pernikahan dini, orang tua masing-masing, kepala desa, imam desa dan 4 orang masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat

Data yang akan didapatkan dari hasil wawancara adalah data mengenai faktor pendukung apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya dari segi ibadahnya serta bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen yang relevan. Misalnya menggunakan penulisan dan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, tesis, jurnal, surat kabar yang relevan.⁵¹

Berdasarkan kutipan di atas bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara

⁵⁰Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 180.

⁵¹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Roada Karya, 2004), hal. 87.

mencatat beberapa masalah yang sudah di dokumentasikan. Karena dengan metode observasi dan interview tidak semua data diperoleh seperti jumlah masyarakat atau jumlah penduduk, kondisi lingkungan dan letak geografis.

Maka dengan menggunakan metode dokumentasi ini kita bisa memperoleh jumlah masyarakat, hasil wawancara, hasil dokumentasi foto, dokumentasi berupa rekaman suara, serta jumlah masyarakat yang menikah dini, dan sejarah desa di Desa Damar Condong.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Ada 4 komponen teknik analisis data dalam penelitian. Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman, diantaranya meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan selama 11 hari di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat. Sehingga data yang diperoleh sudah cukup. Pada tahap awal penelitian melakukan observasi terhadap lingkungan desa, baik itu situasi sosial, objek yang diteliti, kemudian semua yang dilihat maupun didengar direkam secara keseluruhan. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

Reduksi yang dilakukan oleh penulis terfokus pada mengenai faktor pendukung apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini khususnya dari segi ibadahnya serta bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten

3. Penyajian Data

Sajian data adalah rangkaian kalimat atau informasi yang disusun secara sistematis sehingga meningkatkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.⁵²

Data yang peneliti sajikan dalam penelitian ini adalah dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, seperti data observasi, data wawancara dan data

⁵² *Ibid.*, hal 325.

dokumentasi tentang implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal tentang implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat serta yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas isi dari sebuah penelitian, peneliti akan membuat sistematika pembahasan agar penelitian ini menjadi terarah dan lebih sistematis. Dalam karya ilmiah ini penulis menyusunnya dalam lima bab yang meliputi:

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan kajian terdahulu.

BAB II merupakan landasan teori yang terdiri dari tiga sub yaitu sub pertama berisi tentang pernikahan, hakikat pernikahan dini, pengamalan Agama.

⁵³ *Ibid.*, hal 329.

BAB III merupakan pembahasan metode penelitian yang meliputi, jenis dan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data (metode observasi, wawancara, dan dokumentasi), teknik analisis data (reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan), dan sistematika pembahasan.

BAB IV merupakan pembahasan yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Damar Condong, dan hasil penelitian.

BAB V merupakan bab penutup yang membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Damar Condong Kabupaten Langkat

1. Sejarah Desa Damar Condong

Damar Condong adalah sebuah nama yang diambil dari sebuah pohon damar yang masa lalu pohon damar tersebut condong ke sungai Air Masin, sungai yang menjadi batas Desa Damar Condong dengan Provinsi Aceh. Pada saat itu pohon Damar yang condong tersebut dipergunakan masyarakat sebagai jembatan untuk menyebrang ke Provinsi Aceh.

Desa Damar condong terdiri dari 6 wilayah dusun, Desa Damar condong adalah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat, dan termasuk salah satu Desa dari 8 Desa yang berada di kecamatan Pematang Jaya yang terletak kurang lebih 111 Km dari Kabupaten Langkat, kurang lebih 8 Km kearah selatan ibukota kecamatan. Terdapat 4 dusun berada dalam satu hamparan, sedangkan 2 Dusun lagi terpisah dengan Perkebunan PT H. Sulaiman Saleh yang berjarak 2,5 km dari ibu Kota Pemerintahan Desa Damar Condong.

Luas wilayah Desa Damar Condong 650,75 Hektar, dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Sungai air Masin Kec.Seruway Provinsi Aceh.
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Perkebunan H. Sulaiman Saleh ke Provinsi Aceh.

- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Perkebunan damar Kecamatan Condong Pematang Jaya Kabupaten Langkat.
- d. Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Air Masin Kec.Seruway Provinsi Aceh.

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Desa Damar Condong sebanyak 1576 jiwa yang terdiri atas 798 jiwa laki-laki dan 776 jiwa perempuan. Kalau dihitung berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), desa ini dihuni oleh 441 KK yang terdiri atas 378 KK laki-laki dan 63 perempuan.

Desa Damar Condong mempunyai jumlah penduduk 1576 jiwa yang tersebar di 6 Dusun, dengan perincian sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Jumlah penduduk berdasarkan dusun di Desa Damar Condong tahun 2021

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	Dusun I	93	317 jiwa
2	Dusun II	80	290 jiwa
3	Dusun III	59	232 jiwa
4	Dusun IV	66	253 jiwa
5	Dusun V	85	331 jiwa
6	Dusun VI	66	271 jiwa
	Jumlah	451	1694 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Damar Condong Kabupaten Langkat

b. Kondisi sosial ekonomi

Pada umumnya tingkat pendidikan penduduk Desa Damar Condong ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian, sejak tahun 2010 mulai banyak penduduk mengenyam pendidikan SLTA, bahkan diperguruan tinggi. Meningkatnya yang taraf pendidikan ini dikarenakan adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Sebagian besar penduduk Desa Damar Condong bermata pencaharian sebagai petani, sebagian lainnya bekerja sebagai kariawan swasta dan berdagang. Dapat kita lihat tabel di bawah ini berapa banyak masyarakat dengan jenis pekerjaan yang berbeda-beda.

B. Faktor Pendukung Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

Tabel 4.4

Jumlah masyarakat yang menikah usia dini pada tahun 2018-2021

N O	Menik ah	20 20	20 21	Jum lah	Persen tase
1	Perem puan dibawa h usia 17 Tahun	2	3	5	5 %
2	Laki-	2	3	5	5%

	laki dibawa h usia 19 Tahun				
	Jumlah			10	10%

Sumber Data : Kantor Desa Damar Condong Kabupaten Langkat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perempuan yang menikah dibawah usia 17 tahun terdapat 5 orang (5%) dan laki-laki yang menikah usia dibawah 19 tahun terdapat 5 orang (5%). Dari 441 KK yang ada di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat terdapat 5 pasangan yang menikah di usia dini.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, ada beberapa faktor pendukung terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat di antaranya sebagai berikut:

1. Hamil di Luar Nikah (*marride by accident*).

Terjadi karena hamil di luar nikah ini sehingga memaksakan mereka untuk melakukan pernikahan dini dengan tujuan untuk memperjelas status anak yang dikandung serta memaksakan kedua pasangan mau tidak mau harus siap bertanggung jawab.

Kepala desa di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat mengemukakan bahwa Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong yaitu

karena rendahnya jenjang pendidikan, faktor dorongan orang tua dan hamil diluar nikah. Sebenarnya terjadinya hamil diluar nikah bukan karena pergaulan bebas karena remaja-remaja tersebut tidak bandel, dan jarang keluyuran malam tetapi hal tersebut terjadi karena mereka penasaran dan ada rasa ingin coba-coba sehingga terjadi hamil di luar nikah.⁵⁴

Pernyataan tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Sri Wahyuni yang merupakan salah satu pasangan dini di Desa Damar Condong:

“sebenarnya begini saya melangsungkan pernikahan dini yang mana waktu itu saya hamil diluar nikah sehingga saya terpaksa menikah. Saya hamil diluar nikah karena dipaksa berhubungan kak sama pacar saya dulu katanya enggak sampai hamil, eh tapi tau nya saya hamil.”⁵⁵

Pasangan lainnya juga mengatakan bahwa:

“sejujurnya alasan saya menikah usia dini ya karena saya sudah hamil duluan. Jadi kami melakukan hal tersebut Karena rasa penasaran kami yang besar kak akhirnya kami coba-coba lah dan akhirnya kami gak tau kenapa bisa sampai hamil, padahal kami melakukannya cuma sekali.”⁵⁶

⁵⁴Hasil wawancara dengan Abidin selaku Kepala Desa di Desa Damar Condong Kabupaten Langka, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 09.45 WIB

⁵⁵Hasil wawancara dengan pasangan Sri Wahyuni dan Andriansyah pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 13.00 WIB

⁵⁶Hasil wawancara dengan pasangan Ririn dan Doni pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 11.30 WIB

Kemudian masyarakat di Desa Damar Condong juga mengungkapkan bahwa Dikampung sini kebanyakan yang menikah usia muda karena hamil diluar, dan ada juga karena kemauan sendiri.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong dikarenakan terjadinya kecelakaan (*marride by accident*) sehingga mereka terpaksa menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu. Hal ini tentunya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

2. Faktor Dorongan Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan dini, mereka mengatakan bahwa faktor yang mendorong saya dan suami untuk menikah muda karena dari pihak orang tua kami mengharuskan kami untuk segera menikah dikarenakan agar tidak membuat malu keluarga kami.⁵⁸

Pasangan lainnya juga mengungkapkan bahwa:

“saya menikah di usia dini karena orang tua saya yang menyuruh untuk menikah dan saya juga mau, lagian saya juga tidak sekolah lagi jadi saya pikir sebaiknya saya menikah saja.”⁵⁹

“alasan saya melangsungkan pernikahan dini atas dasar desakan masyarakat dengan orang tua saya, yang mana waktu itu saya hamil diluar nikah. Saya hamil

⁵⁷Hasil wawancara dengan bernama Bu Yasni selaku masyarakat Desa Damar Condong pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

⁵⁸Hasil wawancara dengan pasangan Ririn dan Doni pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 11.30 WIB

⁵⁹Hasil wawancara dengan pasangan Duwi Angraini dan Rendy pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

diluar nikah karena dipaksa berhubungan kak sama pacar saya dulu katanya enggak sampai hamil, eh tapi tau nya saya hamil.”⁶⁰

Aminah selaku orang tua dari pasangan Duwi Angraini dan Rendi mengatakan bahwa:

“Awalnya saya memaksa mereka menikah bukan karena apa ya, karena anak saya ini pacaran terus dari pada nanti berbuat maksiat dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih baik saya suruh menikah saja.”⁶¹

Orang tua dari pasangan lainnya juga mengatakan hal senada yaitu:

“Jadi faktor yang mendorong anak saya menikah usia dini karena desakan saya. Sebenarnya saya tidak mau memaksa anak saya untuk menikah muda, lagian anak saya juga masih sekolah tapi mau gimana lagi karena anak saya hamil diluar nikah, daripada nanti buat malu keluarga lebih baik dinikahkan, ya walaupun sebenarnya saya kecewa sekali tapi ya mau gimana lagi.”⁶²

Masyarakat juga mengungkapkan bahwa:

“saya rasa wajar saja jika orang tua memaksa anaknya menikah di usia, seperti yang kita lihat di desa ini kebanyakan hamil di luar nikah. Jadi untuk menutup aib ya, biar hal ini juga bisa dijadikan pengalaman bagi si anak agar bertanggung jawab atas setiap tindakannya, kalo menurut saya itu memang sudah sepatutnya orang tua mereka memaksakan mereka menikah.”⁶³

⁶⁰Hasil wawancara dengan pasangan Sri Wahyuni dan Andriansyah pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 13.00 WIB

⁶¹Hasil wawancara dengan Aminah selaku orang tua dari pasangan Duwi Angraini dan Rendi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

⁶²Hasil wawancara dengan Kusri selaku orang tua dari Ririn dan Doni pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 11.30 WIB

⁶³Hasil wawancara dengan Dedek Atmaja selaku masyarakat Desa Damar Condong pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang benar adanya desakan orang tua untuk melangsungkan pernikahan dini. Hal ini bukan tanpa adanya alasan, seperti yang peneliti amati desakan orang tua itu disebabkan si anak sudah melakukan zina dan akhirnya hamil. Dan ada juga sebagian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan menghindari perbuatan zina.

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini, mereka mengatakan bahwa:

“Saya menikah usia dini karena ada yang melamar kemudian orang tua menyuruh saya untuk segera menikah karena saya sudah tidak sekolah lagi. Saya cuma tamat SMP untuk melanjutkan sekolah lagi orang tua saya tidak memiliki biaya. Suami saya pun sama seperti saya cuma tamatan SMP juga.”⁶⁴

Kemudian pasangan lainnya juga mengatakan bahwa:

“Awalnya saya menikah karena dijodohkan, lagipula saya juga memang sudah pengen cepat-cepat untuk nikah dan faktor yang buat saya yakin karna saya juga tidak mau membebankan kedua orang tua saya lagi.”⁶⁵

Pernyataan tersebut juga didukung oleh orang tua, mereka berpendapat bahwa:

⁶⁴Hasil Wawancara dengan pasangan Anggun dan Sony pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, Pukul 14.00 WIB

⁶⁵Hasil Wawancara dengan pasangan Duwi Angraini dan Rendy pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

“saya rasa sudah sepatutnya anak saya menikah, anak saya juga dirumah tidak ada kegiatan, sekolah juga enggak dan saya pikir lebih baik anak saya menikah saja.”

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti berpendapat bahwa terjadinya perkawinan usia dini dikarenakan rendahnya jenjang pendidikan yang mendorong terjadinya pergaulan bebas sehingga mereka memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

C. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pengamalan Agama Bagi Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

Agama pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar menjadi lebih baik dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agama juga mengajarkan bagaimana cara hidup, secara sosial dan sebagai pribadi. Namun dalam perjalanannya, tidak semua umat beragama memahami dan mengamalkan ajaran agama tersebut. Seseorang atau masyarakat mungkin tidak hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya karena berbagai alasan. Beberapa di antaranya adalah: faktor sosial (lingkungan) tempat tinggal seseorang, serta berbagai faktor lain yang turut mempengaruhi pemahaman keagamaan seseorang, faktor pendidikan yang mempengaruhi tingkat pemahaman keagamaan seseorang,

dan faktor kesulitan ekonomi, yang memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap manusia memiliki keinginan alami untuk memiliki keluarga.

Pria dan wanita, yang secara alami tertarik satu sama lain, dapat mengatur hubungan mereka dengan aturan khusus melalui pernikahan. Selama perkawinan itu baligh dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin, maka Islam sendiri tidak melarangnya. Istilah “pernikahan dini” sendiri merupakan istilah modern yang merujuk pada kurun waktu tertentu. Isu pernikahan dini remaja sama problematisnya di daerah lain, terutama yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan status sosial ekonomi rendah. Salah satu alasan pemuda di desa ini menikah dini adalah aspek sosial pertemanan atau lingkungan masyarakat. Remaja harus dinikahkan pada usia yang masih sangat muda karena faktor pergaulan bebas yang tidak terkendali pada masa pubertas yang menyebabkan mereka hamil di luar nikah.

Di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat terdapat tiga faktor yang saling berkaitan yang menyebabkan seorang remaja menikah muda yaitu inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, didikan keluarga, dan ekonomi keluarga. Perilaku remaja masa depan dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut secara tidak langsung.

Masalah pernikahan dini dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, terutama daerah yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Faktor pergaulan

pertemanan atau lingkungan masyarakat di desa ini termasuk salah satu faktor remaja melakukan pernikahan dini. Faktor pergaulan bebas yang dilakukan remaja ketika masa puber yang tidak terkendali membuat remaja hamil diluar nikah sehingga harus dinikahkan diusia yang masih sangat muda.

Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja melakukan pernikahan usia muda di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga dan ekonomi keluarga. Ketiga faktor ini memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku seorang remaja dalam menentukan masa depan mereka.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini Di Pasangan yang menikah muda di Desa Damar Condong, Kabupaten Langkat, belum siap untuk bertanggung jawab, demikian pengamatan peneliti. Akibatnya, mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti tidak bisa membimbing istri mereka untuk beribadah dan menutup aurat dengan benar, dan kesulitan mencari nafkah atau mencari pekerjaan. untuk menafkahi keluarganya Hal itu senada dengan pernyataan Duwi Angraini dan Rendy sebagai pelaku dari Pernikahan Dini, mereka mengatakan bahwa:

“Saya dan suami masih kurang pemahaman agamanya. Shalat saja masih sering diingatkan sama orang tua karena kami lalai dalam melakukan shalat. Apalagi semenjak saya menikah, saya jadi kecanduan main game dan suami saya dari dulunya memang sudah suka main game sehingga saya ikut-ikutan suami suka main game, saya akui kami jarang shalat karena kecanduan game kadang

sampai tidak ingat waktu, kami menikah baru satu tahun apalagi suami saya masih umur 16 tahun pemikirannya pun masih anak-anak belum mampu membimbing saya untuk shalat. Suami saya juga menyuruh saya kemana-mana tidak usah pakai jilbab karena baginya saya lebih cantik kalau tidak pakai jilbab. Beginilah dampak yang saya rasakan selama menikah usia dini.”⁶⁶

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa usia pernikahan yang masih cukup dini memberikan efek terhadap rumah tangga, diantaranya dapat mengurangi keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmampuan kedua pasangan dalam mengontrol emosi, pola pikir yang belum matang serta kurangnya pemahaman agama.

Tak berbeda jauh dengan pernyataan Duwi dan Rendy, Ririn pun mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sebelum menikah dulunya saya rajin shalat lima waktu tidak pernah saya meninggalkan shalat, setiap keluar rumah saya selalu memakai jilbab namun setelah saya menikah saya jadi jarang untuk shalat alasannya karena suami saya aja tidak shalat dan tidak pernah pun menyuruh saya shalat. Terkadang saya ajak suami saya untuk shalat berjama’ah, akan tetapi jawaban suami saya “iya nanti” karena sibuk dengan game nya sampai akhirnya tidak jadi shalat berjama’ah sehingga membuat saya malas untuk shalat. semenjak saya menikah usia dini saya sudah jarang shalat lima waktu. Apalagi suami saya pemahaman

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan pasangan Duwi Angraini dan Rendy pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

agama nya masih sangat kurang, suami saya pun tidak pernah menyuruh saya shalat.”⁶⁷

Menurut pernyataannya, Ririn mengatakan bahwa pengamalan agama yang biasanya selalu diterapkan, namun semenjak menikah pengamalan agamanya semakin menurun. Ditambah lagi, dirinya yang terobsesi akan game membuat dirinya mengabaikan perintah Allah Swt.

Bukan hanya Ririn yang mengatakan pengamalan kagamanya menurun, Sri wahyuni juga mengungkapkan:

“Saya sudah menikah selama 4 tahun dan dikaruniakan 2 orang anak. Selama 4 tahun saya tidak pernah mengerjakan sholat. Tapi dulu sebelum menikah saya mengerjakan sholat, saya juga memakai jilbab tidak seperti sekarang. Saya sadar keimanan saya sekarang sudah berkurang, saya tidak sholat dikarenakan saya kerja dari pagi sampai sore kemudian sampai dirumah saya lupa mengerjakan sholat karena terlalu lelah.”⁶⁸

Anggun yang melakukan pernikahan dini juga mengungkapkan bahwa:

“Dari sebelum menikah saya memang jarang shalat bahkan saat keluar kemana mana pun saya memang tidak memakai jilbab, kecuali memang berpergian jauh baru saya pakai jilbab. Saya cuma tamatan SMP orang tua saya tidak sekolah jadi memang kami pemahaman agamanya masih sangat kurang sekali dan suami saya

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ririn pelaku Pernikahan Dini pada hari Kamis, Tanggal 09 Desember 2021, Pukul 11.30 WIB

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni pelaku Pernikahan Dini pada hari Kamis, Tanggal 09 Desember 2021, Pukul

pun hanya tamatan SMP. Terkadang saya dan suami malu sudah sebesar ini tapi kami tidak bisa mengaji.”⁶⁹

Berdasarkan pernyataan keduanya disimpulkan bahwa remaja yang menikah dini tidak mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warramah. Kusrini selaku orang tua dari Ririn dan Doni dari pasangan juga mengungkapkan:

“Yang saya lihat dulu sebelum menikah anak saya rajin sekali shalat lima waktu tidak pernah tinggal, ketika keluar rumah pun tidak pernah lupa sama jilbabnya namun setelah menikah saya perhatikan anak saya sudah jarang shalat bahkan keluar kemana mana pun udah enggak pernah pakai jilbab lagi. Memang sih yang saya lihat suaminya tidak pernah menyuruh dia shalat makanya anak saya sekarang jarang shalat. Terkadang saya nasehati saya ingatkan untuk shalat tapi mereka cuma mengiyakan saja enggak dikerjakan. Sudah saya ingatkan tetapi tidak dikerjakan yasudah saya biarkan aja, gak mau saya memaksanya.”⁷⁰

Aminah selaku orang tua dari pasangan Duwi dan Rendy mengatakan:

“Mereka itu pemikiran nya masih anak-anak masih perlu dibimbing, yang saya lihat semenjak mereka menikah mereka sangat jarang shalat lima waktu sibuk dengan gamenya masing-masing sampai tidak ingat waktu, suami istri sama aja yang saya lihat sama-sama candu game. Mereka baru satu tahun

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Anggun pelaku Pernikahan Dini pada hari Sabtu, Tanggal 11 Desember 2021

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Kusrini selaku orang tua dari pasangan Ririn dan Doni pada hari Kamis, Tanggal 09 Desember 2021, Pukul 11.30 WIB

menikah tetapi selama satu tahun itu yang saya lihat hidupnya masih berantakan. Saya selalu nasehati selalu mengingatkan untuk shalat tapi tidak didengarkan.”⁷¹

Menurut kedua pernyataan orang tua dari pasangan pernikahan dini, terbukti jelas terjadinya perubahan yang signifikan dari sebelum dan sesudah menikah. Hal ini terbukti dari pengamalan keagamaan remaja, dimana mereka tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami maupun istri.

Dari beberapa pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan dari pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat bahwa para pasangan suami-istri yang menikah usia muda belum menunjukkan kesiapan dalam menjalani fungsi masing-masing sebagai suami dan istri dengan arti suami tidak berperan aktif dalam membimbing ibadah istrinya karena dirinya pun masih jarang beribadah. Sementara istri tidak mampu menjaga aurat sebagai wanita muslimah pada umumnya.

D. Respon Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, adapun respon masyarakat terhadap pernikahan dini diantaranya:

Hasi wawancara dengan Abidin (Kepala Desa) mengungkapkan bahwa :

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Aminah selaku orang tua dari pasangan Duwi Angraini dan Rendy, 09 Desember 2021, Pukul 10.00 WIB

“pernikahan dini lebih sepakat terhadap peraturan Undang-Undang Perkawinan karena dinilai sudah layak dan dinilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.”⁷²

Sugianto selaku Tokoh Masyarakat menilai bahwa:

“pernikahan dini ialah jika seseorang yang hendak melakukan pernikahan tetapi masih anak-anak, misalnya masih kelas 5 SD meskipun sudah haid, kalau seseorang sudah umur 17 tahunan kira-kira kelas 2 SMA, maka sudah bisa melakukan pernikahan”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pernikahan dini, peneliti menilai bahwa pada dasarnya setiap individu yang ingin menikah diharapkan dari segi kesanggupan harus terpenuhi. Seperti yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 di sebutkan: *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”*

Sedangkan pernikahan dalam hukum Islam itu di tandai dari segi kedewasaan atau baligh. Meskipun belum mencapai umur 19 tahun bagi pria atau 16 tahun bagi wanita tetapi sudah memiliki tanda-tanda baligh maka agama membolehkan seseorang melakukan pernikahan.

Beberapa pandangan masyarakat yang dinilai seseorang layak untuk menikah, yakni:

⁷² Hasil wawancara dengan Abidin selaku Kepala Desa di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat di Kantor Kepala Desa, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, Pukul 09.45 WIB

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Sugianto Selaku Tokoh Masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, pada hari Selasa, Tanggal 14 Desember 2021, Pukul 11.00 WIB

Dedek Atmaja selaku masyarakat Desa Damar Condong mengungkapkan bahwa:

“menikah itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi seseorang yang sudah dewasa, ini bisa dilihat bagaimana kehidupannya, apakah dia sudah mandiri atau belum, fisiknya dan mentalnya juga harus diperhatikan sehingga orang tua yang bisa menilai anaknya sudah bisa menikah atau belum.”⁷⁴

Muhammad Akbar (Imam Desa) mengungkapkan bahwa:

“dalam hal menikah umur kadang kala tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk dikategorikan layak menikah atau tidak, tetapi kalau sudah mampu berfikir dewasa dan dianggap bisa menghidupi keluarganya maka seharusnya cepat-cepat menikah, mungkin kalau sudah selesai SMA maka sudah dianggap dewasa, jadi bisa melangsungkan pernikahan.”⁷⁵

Dari beberapa pandangan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh siapapun dengan syarat jika seseorang tersebut sudah mampu melaksanakan segala kewajiban pernikahan.

Peneliti menemukan bahwa kebanyakan dari masyarakat tersebut melakukan pernikahan diri bukan atas dasar kesanggupannya melainkan karena faktor pergaulan bebas para remaja di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat.

Bu Yasni selaku masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat mengemukakan:

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Dedek Atmaja selaku masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, pada hari Selasa, Pukul 14.00 WIB

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Akbar selaku Imam Desa di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, pada hari Rabu, Tanggal 15 Desember 2021, Pukul 15.00 WIB

“memang kalau dilihat pergaulan anak-anak sangatlah mengawatirkan, bisa dibilang sudah tidak mengenal malu lagi, bebas kemana-mana berduaan. Orang tua sudah berkali-kali memperingati tapi tidak ada gunanya, malah tambah kelewatan, tidak sedikit anak jaman sekarang meskipun belum tamat sekolah sudah hamil. Jadi demi menutupi aib keluarga mau tidak mau harus dilakukan pernikahan.”⁷⁶

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh masyarakat lainnya yang bernama Bu Kasri:

“pernikahan dini yang terjadi di desa ini penyebab paling sering terjadi karena hamil diluar nikah. Ditambah lagi kedua pasangan dari pernikahan dini secara fisik dan mental mereka belum siap menikah karena masih anak-anak. Saya khawatir akan kedepannya tentang ekonominya keluarga setelah punya anak dan berdasarkan yang saya lihat yang menikah dini di disini rata-rata pada kekurangan ekonomi semua, kemudian pasangan yang menikah dini sering bertengkar. Hal inilah yang membuat saya tidak setuju dengan pernikahan dini di desa damar condong.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengungkapkan bahwa masyarakat sangatlah tidak setuju akan terjadinya pernikahan dini. Masyarakat berpendapat bahwa kedua belah pihak pasangan, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Yasni selaku masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, pada hari Rabu, Tanggal 15 Desember 2021, Pukul 09.45 WIB

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Kasri selaku masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, pada hari Kamis, Tanggal 16 Desember 2021, Pukul 13.00 WIB

Berbicara mengenai dampak yang di timbulkan adanya pernikahan dini memberikan dampak positif dan dampak negatif.

Sedangkan dampak negatif yang di timbulkan dalam pernikahan dini bukan saja memberikan dampak terhadap pasangan pernikahan dini, melainkan juga memberikan dampak terhadap anak-anaknya serta keluarga.

Namun fenomena yang terjadi di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat hanya memberikan dampak negatif seperti yang diungkapkan oleh Legiman selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pernikahan yang terjadi di desa ini karena usia mereka yang belum cukup umur sehingga bisa menyebabkan banyak permasalahan seperti tingkat emosi diri yang sangat labil. Kemudian terjadinya pernikahan tersebut karena kurang pengetahuan orang tua dan anaknya tentang dampak negatif pernikahan dini, apalagi kalau anaknya sudah hamil dulan terpaksa orang tuanya menikahkan anaknya daripada menanggung malu nantinya. Saya merasa prihatin melihat pasangan-pasangan yang nikah muda ini, mereka sering bertengkar karena sang suami tidak memberikan nafkah dikarenakan suami pengangguran. Apalagi yang saya lihat si suami belum mampu membimbing istrinya untuk shalat untuk menutup auratnya dengan benar. Jadi menurut saya, pernikahan dini yang terjadi di desa damar condong ini tidak ada dampak positifnya rata-rata berdampak negatif semua sehingga saya tidak setuju adanya pernikahan dini.”⁷⁸

Setelah melakukan observasi dan wawancara secara mendalam, baik dengan remaja dari pelaku pernikahan dini, orang tua masing-masing, imam desa,

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Legiman selaku masyarakat di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, pada hari Kamis, Tanggal 16 Desember 2021, Pukul 16.00 WIB

kepala desa dan masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan dari masyarakat tidak mendukung terjadinya pernikahan dini. Bukan tanpa alasan, penyebab pernikahan dini yang terjadi di kampung Desa Damar Condong karena hamil diluar nikah atau perzinahan sangat dipandang hina oleh masyarakat, maupun dihadapan Allah swt dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik sering menjadi pertengkaran dalam keluarga, sehingga keharmonisan keluarga tidak bisa dipertahankan antara suami dan istri. Maka demikian masyarakat sepakat untuk tidak mendukung terjadinya pernikahan dini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Damar Condong yaitu dikarenakan hamil diluar nikah (*marride by accident*), faktor dorongan orang tua, dan rendahnya jenjang pendidikan. Sebenarnya terjadinya hamil diluar nikah bukan karena pergaulan bebas karena remaja-remaja tersebut tidak bandel, dan jarang keluyuran malam tetapi hal tersebut terjadi karena mereka penasaran dan ada rasa ingin coba-coba sehingga terjadi lah hamil di luar nikah. Sedangkan faktor orang tua, kebanyakan orang tua memaksa anaknya dikarenakan sudah duluan hamil sehingga orang tua menuntut untuk segera menikah, ada juga sebagian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan menghindari perbuatan zina. Kemudian, rendahnya tingkat pendidikan yang mendorong terjadinya pergaulan bebas sehingga mereka memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

2. Implikasi pernikahan dini terhadap pengamalan agama bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat, yakni kebanyakan dari pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat bahwa para pasangan suami-istri yang menikah usia muda belum menunjukkan kesiapan dalam menjalani fungsi masing-masing sebagai suami dan istri dengan arti suami tidak berperan aktif dalam membimbing ibadah istrinya karena dirinya pun masih jarang beribadah. Sementara istri tidak mampu menjaga aurat sebagai wanita muslimah pada umumnya.
3. Respon masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat yaitu kebanyakan dari masyarakat tidak mendukung terjadinya pernikahan dini. Bukan tanpa alasan, penyebab pernikahan dini yang terjadi di kampung Desa Damar Condong karena hamil diluar nikah atau perzinahan sangat dipandang hina oleh masyarakat, maupun dihadapan Allah swt dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik sering menjadi pertengkaran dalam keluarga, sehingga keharmonisan keluarga tidak bisa dipertahankan antara suami dan istri. Maka demikian masyarakat sepakat untuk tidak mendukung terjadinya pernikahan dini.

B. Saran

1. Bagi Orang tua, sebaiknya orang tua memberikan pemahaman tentang persepsi pernikahan dini kepada anak-anaknya dan tidak membebaskan pergaulan sang anak agar tidak terjerumus dalam perbuatan perzinahan sehingga pernikahan dini tidak harus

dilakukan, kemudian memberikan kegiatan keagamaan kepada anak supaya bisa mengerti tentang apa yang halal dan yang diharamkan oleh Allah swt.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan efek perkembangan lingkungan yang baik dalam mendidik moral serta pengamalan keagamaan yang terjaga dengan baik dan benar tentu akan berefek baik pula terhadap generasi remaja sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nasir, Salihun. *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecah problem Remaja*. Jakarta: Kalam Mulia. 1999.
- Al-Ghazali, Abu. *Pernikahan Muda*. Bandung: Mujahid Press. 2004.
- Amiruddin, *Pengamalan Beragama Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat*.
Jurnal Al-Mau'izhah. Vol. 1 No. 1 2018.
- Badudu. *Kamus Umum bhs. Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2011
- Daradjat, Zakiah. *Kesehan Mental*. Jakarta: Gunung Agung. Cet ke-3
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo
Anggota Ikapi. 2003.
- Daud Ali, Mohammad. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada. 2006.
- Fuat Nashori Suroso, Dzamaluddin Uncok. *Psikologi Islam*. Yogyakarta : Pustaka
Belajar. 1994.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Idrus, Mahmud. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga. 2019.
- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2010.
- Jalaludi, *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademikan Presindo Jakarta,
2010.
- Khairunna, Ummi. *Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak
di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Payabunga Utara Kabupaten
Mandailing Natal*. Skripsi: IAIN Padang sidempuan. 2009.

- Khotimah, Khusnul. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Hilir*, skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018
- Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Manzies, Allan. *Sejarah Agama Agama*. Yogyakarta: 2014.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Muhammad, K.H, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara. 2001.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung : Mizan. 1994.
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2013.
- Pelani, Herman. *Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa*. Jurnal Diskursus Islam. Vol. 6 No 3 2018.
- Prethatmisari, Erlyna. *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Usia Muda (Studi Kasus di Desa Jrahi Kecamatan Gunungwungkal Tahun 2015)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009.
- Rahmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Roada Karya. 2004.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta:PT Bumi Aksara. 1974
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

- Sabila, Nur Akhda. *Integrasi Aqidah Dan Akhlak*. Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam. Vol. 3. No 2 2019.
- Shadly, Hasan. *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*. Jakarta: PT. Ichtsarbaru Vanchoeve. 1992.
- Sugiyono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2004
- Supra Yogo, Imam. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Syabiq, Syayyid. *fiqh As-Sunnah*. Beirut: Beirut Dar-al Fikr. 1981.
- Tanjung, Armaidi. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Tihami dkk, *fikih munakahat dan fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2010.
- Wirawan, Sarlinto. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989.
- Yunus, Muhammad. *Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta: Iodaya. 2001.

1. Instrumen Wawancara

a. Kepala Desa dan Imam Desa

2. Apakah di desa Damar Condong banyak yang melakukan pernikahan dini?
3. Apakah bapak setuju dengan adanya pernikahan dini di desa Damar Condong?
4. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Damar Condong?
5. Diantara faktor yang telah ada, faktor apa saja yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan dini?
6. Menurut bapak, apakah ada dampak/implikasi yang ditimbul bagi pasangan pernikahan dini terhadap pengamalan agamanya?

b. Orang Tua dari pasangan nikah dini

1. Bagaimana reaksi bapak/ibu melihat anak anda melakukan pernikahan dini?
2. Usia berapa anak bapak/ibu menikah dini?
3. Faktor apa yang mendorong anak bapak/ibu untuk menikah dini?
4. Apakah pernikahan tersebut kemauan sendirinya atau paksaan oleh pihak lain?
5. Setelah menikah dini, apakah ada dampak/implikasi yang ditimbul terhadap pengamalan agamanya, seperti mengerjakan salat lima waktu dan menutup aurat bagi istrinya?
6. Apakah bapak/ibu ada menasehati atau mengingatkan mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu

c. Pasangan Nikah Dini

1. Usia berapa anda melakukan pernikahan dini?
2. Apa alasan anda menikah pada usia yang relatif muda?
3. Faktor apa yang mendorong anda untuk menikah dini?

4. Apakah orang tua anda setuju kalau anda menikah usia dini?
5. Apakah suami anda sudah memenuhi kewajibannya sebagai suami?
6. Setelah menikah, apakah ada implikasi/dampak yang anda rasakan terhadap pengamalan agama, seperti mengerjakan shalat lima waktu, menutup aurat dan lain-lain?
7. Apakah setelah menikah anda selalu mengerjakan shalat lima waktu dan menutup aurat?

d. Masyarakat

1. Apakah di desa Damar Condong banyak yang melakukan pernikahan dini?
2. Apakah anak bapak/ibu ada yang menikah pada usia dini?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Damar Condong?
4. Bagaimana respon bapak/ibu terhadap pernikahan dini yang terjadi di desa Damar Condong?
5. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pernikahan dini di desa Damar Condong?



Perbaikan *

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

Nomor 294 Tahun 2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

DEKAN FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk dalam tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019 Tentang Pengangkatan Rektor institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa yang definitif;
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 27 Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 , tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) langsa;
7. DIPA Nomor : 025.04.2.888040/2021, tanggal 23 November 2020;
- Memperhatikan : Hasil Seminar Proposal Mahasiswa Tanggal 17 Maret 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa:

1. Dr. Zainal Abidin, MA
(Membimbing Isi)
2. Mustamar Iqbal Siregar, MA
(Membimbing Metodologi)

Untuk Membimbing Skripsi :

Nama : **Jarkasih**
 Tempat / Tgl.Lahir : Damar Condong, 5 Oktober 1998
 NIM : 1012017048
 Jurusan / Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 Judul Skripsi : **Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat***

- Kedua : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Kepada Pembimbing tersebut di atas, diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
 Pada Tanggal : 15 April 2021

Dekan,
dto.

ZAINAL ABIDIN



Tembusan Yth :

1. Dekan FTIK IAIN Langsa
2. Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
3. Ketua Prodi PAI FTIK IAIN Langsa



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN PEMATANG JAYA
DESA DAMAR CONDONG

Jln. Titi Besi No. 3 Damar Condong – 20858 ☎ 082276059997 (Informasi/Delivery Service)
e-mail: damar-condong@langkatkab.go.id /dessadamarcondong@gmail.com

Damar Condong, 20 Desember 2021

Nomor : 240 - 223.a / DC / PEM/ 2021

Sifat : Penting

Lamp : 1 (Satu) Lembar

Prihal : **Izin Melakukan Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth

Bapak/Ibu Dekan Bidang Akademik

IAIN Langsa

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Bidang Akademik IAIN Langsa Nomor : 2019/In.24/FTIK/TL.00/12/2021 Tanggal 08 Desember 2021 Prihal Permohonan izin untuk melakukan Penelitian Ilmiah.

Berkenaan dengan Prihal tersebut di atas ,Maka kami memberikan Dukungan Penuh untuk Pelaksanaan Penelitian Ilmiah salah seorang Mahasiswi IAIN Langsa dalam rangka untuk penyusunan Skripsi berjudul “ *Implikasi Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga di Desa Damar Condong Kabupaten Langkat* “ kepada :

N a m a : **JARKASIH**
Tp / Tgl Lahir : Damar Condong / 05 Oktober 1998
Nim : 1012017048
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah/Pendidika Agama Islam

Demikian Prihal Surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Damar Condong

Kecamatan Pematang Jaya

ABIDIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurundeh Kota Langsa – Kota Langsa – Aceh Telp. 0641-22619/23129
Fax. 0641 – 425139 E-mail : info@stainlangsa.ac.id

Nomor : 2019 /In.24/FTIK/TL.00/12/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Untuk Penelitian

Langsa, 08 Desember 2021

Kepada Yth,
Kepala Desa Damar Condong

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :


Nama : JARKASIH
Tempat, Tanggal Lahir : Damar Condong, 05 Oktober 1998
NIM : 1012017048
Semester/Unit : IX (Sembilan)
Program Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Alamat : Desa Damar Condong Kec.Pematang Jaya
Kab.Langkat

Bermaksud mengadakan penelitian di Gampong yang Bapak/Ibu pimpin, sehubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

"IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK DALAM KELUARGA DI DESA DAMAR CONDONG KABUPATEN LANGKAT".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Zulfritri

Tembusan :
- Ketua Prodi PAI

**KARTU KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**

NAMA : Jarkasih
 NIM : 1012017048
 JURUSAN/PRODI : Pendidikan Agama Islam (PAI)
 TAHUN AKADEMIK : 2021 - 2022
 NAMA PEMBIMBING I : Dr. Zainal Abidin, MA.
 ALAMAT MAHASISWA : Dsn. II Pamar, Desa Pamar Condong, Kec. Pematang Jaya, Kab. Langkat.
 JUDUL SKRIPSI : Implikasi pernikahan dini Terhadap Pendidikan Agama Anak dalam keluarga di Desa Pamar Condong Kabupaten Langkat.

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN BIMBINGAN	CATATAN KOREKSI PEMBIMBING	PARAF
1.	Selasa 26 Oktober 2021	Bimbingan bab I - II	- Penulisan - Perbaikan latar belakang - Perambahan rumusan masalah - Penulisan.	
2.	10 November 2021	Bimbingan bab III	- Penulisan - dibuat secara operasional	
3.	6 Desember 2021	Bimbingan bab I - III	- Penulisan - footnote - spasi	
4.	Senin 10 Januari 2022	Bimbingan bab I - IV	- Penulisan - footnote - spasi	
5.	28 Januari 2022	Bimbingan	- Perbaikan abstrak - Bab III dibuat secara operasional	

Catatan:

1. Kartu ini dibawa setiap bimbingan untuk diisi oleh Dosen Pembimbing.
2. Kartu ini hanya berlaku untuk mahasiswa yang tersebut diatas.
3. Kartu ini berfungsi untuk mencatat setiap proses bimbingan dan berfungsi lembar sebagai kontrol bagi dosen pembimbing, mahasiswa ybs dan fakultas.
4. Asli Kartu ini dikembalikan kepada Jurusan/Prodi setelah proses bimbingan selesai.

Mengetahui
Ketua Jurusan/Prodi

Nazliati, M.Ed

Nip. 19820709 201503 2003

Langsa,.....
Pembimbing I

Dr. Zainal Abidin, MA

Nip. 19750603 20080 11009

BIODATA MAHASISWA

Nama : Jarkasih
Nim : 1012017048
Tempat/Tanggal Lahir : Damar Condong , 05 Oktober 1998
Fakultas/Jurusan : FTIK/PAI
Tahun Masuk : 2017
Alamat : Dsn II Damai, Desa Damar Condong Kec.
Pematang Jaya, Kab. Langkat
No. Telp/HP : 0822-1366-8170
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat e-mail : kasihjarkasih59@gmail.com